



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Psikologi - Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967, Fax. (031) 3813096

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 0102/KEP/II.3.AU/C/2020

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH PAKET UTAMA UNTUK MAHASISWA ASING ANGGKATAN 2020 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar bagi mahasiswa asing di Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka perlu ditetapkan biaya pendidikan.
 - b. bahwa biaya dimaksud untuk operasional Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
 - c. hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 8 Januari 2020.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Uang Kuliah Paket Utama untuk Mahasiswa Asing Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat** :
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. PP RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor: 97/E/KU/2012 tanggal 5 Februari 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal.
 6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM.
 7. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** :
- Uang Kuliah Paket Utama Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2020-2021 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** :
- Uang Kuliah Paket Utama dimaksud berlaku untuk mahasiswa asing tahun 2020 dan tidak berlaku bagi mahasiswa lama.
- Ketiga** :
- Nominal uang kuliah paket utama yang harus dibayar oleh mahasiswa sebagaimana terlampir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali, dengan catatan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 10 Jumadil Akhir 1441 H
04 Februari 2020 M

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan/Direktur
4. Kepala BAK
5. Kepala LIPMB